

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pramuwisata dengan tujuan meningkatkan pengalaman wisatawan dari luar daerah melalui layanan komunikasi yang informatif. Namun, pelaksanaannya tidak sederhana yang diatur dalam aturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi ketentuan penggunaan pramuwisata lokal bagi bus pariwisata di Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan Pasal 9 Perbup Sumenep Nomor 63 Tahun 2021. Selain itu, penting juga untuk memahami akibat hukum bagi penyelenggara pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara melakukan analisis terkait substansi Perbup Nomor 63 Tahun 2021 yang dikaitkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif karena akan diberikan gambaran dan dipaparkan terkait pelaksanaan ketentuan penggunaan pramuwisata lokal di Kabupaten Sumenep Menurut Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penggunaan pramuwisata lokal bagi bus pariwisata di Kabupaten Sumenep tidak terlaksana sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 karena ternyata bus pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal tetap diperbolehkan berwisata di Kabupaten Sumenep tanpa ada larangan, namun hanya diharuskan mengajukan laporan terlebih dahulu untuk berwisata di salah satu destinasi di Kabupaten Sumenep. Sedangkan akibat hukum bagi penyelenggara pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021, sehingga tidak terdapat sanksi yang pasti bagi penyelenggara pariwisata yang tidak menggunakan pramuwisata lokal tetap diperbolehkan berwisata di Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : pelaksanaan aturan; pramuwisata lokal; pariwisata Sumenep

ABSTRACT

The Sumenep district government issued Regent Regulation No 63 of 2021 on tour guides with the aim of improving the experience of tourists from outside the area through informative communication services. However, implementation is not as simple as stated in these regulations. Therefore, it is necessary to carry out research to evaluate the provisions on the use of local tour guides for tourist buses in Sumenep Regency in accordance with Article 9 of Sumenep Regency Regulation Number 63 of 2021. Apart from that, it is also important to understand the legal consequences for tourism organizers who do not use local tour guides.

This research is empirical juridical research, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action that occurs in society. The research approach used is a statutory approach (statute approach) by analyzing the substance of Perbup Number 63 of 2021 which is related to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Data analysis in this study uses descriptive because an overview will be given and presented regarding the implementation of the provisions on the use of local tour guides in Sumenep Regency according to Regent Regulation Number 63 of 2021.

The results of the research stated that the implementation of the use of local tour guides for tourist buses in Sumenep Regency was not implemented in accordance with the provisions of Article 9 of Regent Regulation Number 63 of 2021 because it turned out that tourist buses that did not use local tour guides were still allowed to travel in Sumenep Regency without any prohibitions, but were only required to submit a report. first to travel to one of the destinations in Sumenep Regency. Meanwhile, the legal consequences for tourism organizers who do not use local tour guides are not regulated firmly and clearly in Regent Regulation Number 63 of 2021, so there are no definite sanctions for tourism organizers who do not use local tour guides but are still allowed to travel in Sumenep Regency.

Keywords: implementation of rules; local guide; Sumenep tourism